



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
NOMOR: 087 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
LPPM IAIN METRO TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelitian dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penelitian Institut Agama Islam (IAIN) Metro Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2021.
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Penerima Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2021 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN 2021 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO TAHUN ANGGARAN 2021.
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Penerima Penelitian Litapdimas Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Metro, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan dari dana DIPA IAIN Metro Tahun Anggaran 2020 Nomor: 025.04.2.439491/2020 tanggal 12 November 2019 Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen/ Akun/ Detil 2132.BGC.002.057.521219 sebagai berikut :
- | Kluster Penelitian | Jumlah Bantuan (Rp) |
|---|----------------------------|
| 1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas | 12.000.000 |
| 2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi | 15.600.000 |
| 3. Penelitian Interdisipliner | 30.000.000 |
| 4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional | 41.000.000 |
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di Metro
pada Tanggal 29 Juni 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 087 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN TAHUN 2021
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PENELITIAN LITAPDIMAS BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN 2021 KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Besaran Biaya
1	2	3	4
1	Aria Septi Anggaira (Ketua) Yeasy Agustina (Anggota) Aisyah Sunarwan (Anggota) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Anita Suciati Rahayu b. Yovi Astika Sari c. Putri Chandra Sari Intan Pratiwi	Pengembangan Bahan Ajar interaktif Berbasis Literasi digital Muslim Milenial pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Madrasah Aliyah	Rp. 41.000.000
2	Wahyudin (Ketua) a. Agus Trioni Nawa (Anggota) b. Nancy Dela Oktora (Anggota) c. Nurul Mahmudah (Anggota) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Deri Stiono b. Rega Mahdani c. Diah Ayu Anggraini	Meneguhkan Akar Filosofis Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama Untuk Perempuan Milenial di Pesantren modern putri	Rp. 41.000.000
3	Isa Ansori (Ketua) a. Muhamad Nasrudin (Anggota) b. Moelki Fahmi Ardliansyah (Anggota) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Robiansyah b. Royhatul Ma'wa c. Ade Ayu Muninggar d. Ali Hasan e. Safari Al Rosid	Politik Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)	Rp. 41.000.000
4	Dedi Irwansyah (Ketua) Andianto (Anggota) Mahasiswa Pembantu Peneliti: a. Rosmalita Septiana b. Hani Pradini c. Divia Khairunita d. Fivty Travika Sukma	Pengembangan Konten Moderasi Beragama Melalui English Supplementary Materials Untuk Boarding Madrasah Aliyah	Rp. 41.000.000

